



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 76/PL.01.2-BA/3506/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 03 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Donny Hendrawan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026
 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEMEN	12	21.385	21.004	42.389
2	MOJO	20	32.760	31.753	64.513
3	KRAS	16	25.343	25.701	51.044
4	NGADILUWIH	16	31.456	32.034	63.490
5	KANDAT	12	24.848	24.977	49.825
6	WATES	18	36.352	36.535	72.887
7	NGANCAR	10	20.871	20.763	41.634
8	PUNCU	8	26.326	25.837	52.163
9	PLOSOKLATEN	15	30.054	30.024	60.078
10	GURAH	21	32.919	33.077	65.996
11	PAGU	13	16.140	16.246	32.386
12	GAMPENGREJO	11	13.222	13.377	26.599
13	GROGOL	9	19.281	19.022	38.303
14	PAPAR	17	21.544	21.773	43.317
15	PURWOASRI	23	24.137	24.565	48.702
16	PLEMAHAN	17	24.793	24.917	49.710
17	PARE	10	42.306	43.027	85.333
18	KEPUNG	10	34.614	33.526	68.140
19	KANDANGAN	12	20.744	20.508	41.252
20	TAROKAN	10	25.481	24.912	50.393
21	KUNJANG	12	15.196	15.286	30.482
22	BANYAKAN	9	23.273	23.103	46.376

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
23	RINGINREJO	11	23.230	23.053	46.283
24	KAYEN KIDUL	12	19.127	19.416	38.543
25	NGASEM	12	24.366	25.200	49.566
26	BADAS	8	27.090	26.513	53.603
TOTAL		344	656.858	656.149	1.313.007

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,




Donny Hendrawan